

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR =3 TAHUN 2013

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

- :a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2013;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.
- 2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
- 4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
- 5. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Gorontalo.

- 6. Dinas Kehutanan dan Pertambangan adalah Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo.
- 7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
- 8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 11. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan pajak daerah yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN DAN BESARAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karateristik dan kondisi objektif daerah.

Pasal 3

- (1) Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :

- a. Pejabat dan pegawai Badan Keuangan Daerah selaku Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.
- b. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah.
- c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Pihak Lain yang membantu Instansi pelaksana pemungutan pajak daerah.

- (1) Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan insentif apabila telah mencapai target.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I, 20 % (dua puluh persen);
 - b. sampai dengan triwulan II, 50 % (lima puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III, 75 % (tujuh puluh lima persen);
 - d. sampai dengan triwulan IV, 100 % (seratus persen).
- (3) Apabila pada triwulan IV target telah tercapai, maka pembayaran untuk triwulan IV dapat dilakukan akhir bulan desember.

Bagian Kedua

Besaran Insentif

Pasal 5

Besarnya Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 3% dari rencana penerimaan pajak daerah dalam tahun anggaran 2013.

BAB III

PROPORSI PEMBAGIAN INSENTIF PAJAK

Bagian Kesatu

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 6

(1) Penetapan besarnya Insentif pajak dari penerimaan Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk pegawai dilingkungan Badan Keuangan Daerah berdasarkan 3 (tiga) unsur yaitu Jarak/Lokasi Tempat Kerja, Jabatan dan Kinerja.

- (2) Bobot kedua unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah :
 - a. jarak/lokasi tempat kerja dengan bobot 1 sampai dengan 6;
 - b. jabatan dengan bobot 0,5 sampai dengan 1,5;
 - c. kinerja dengan bobot 1 sampai dengan 4.

Penilaian Bobot untuk Jarak/Lokasi Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. pegawai pada Samsat Pembantu Popayato Kabupaten Pohuwato diberi bobot 6;
- b. pegawai pada UPTB / Samsat Kabupaten Pohuwato, Samsat Boalemo,
 dan Samsat Pembantu Sumalata diberi bobot 5;
- c. pegawai pada UPTB/Samsat Kabupaten Gorontalo Utara, Samsat Pembantu Sumalata dan Samsat Pembantu Bilungala Kabupaten Bone Bolango diberi bobot 4;
- d. pegawai pada UPTB / Samsat Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango diberi bobot 3,5;
- e. pegawai pada Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah diberi bobot 3;
- f. pegawai pada Sekretariat dan Bidang-bidang pada Badan Keuangan Daerah selain huruf d diatas, diberi bobot 2,5;
- g. tenaga Lepas dan waker pada Badan Keuangan Daerah diberi bobot 2;
- h. tenaga Lainnya pada Badan Keuangan Daerah diberi bobot 1,5.

Pasal 8

Penilaian Bobot untuk Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Eselon II mempunyai bobot 1,5;
- b. Eselon III mempunyai bobot 1;
- Eselon IV mempunyai bobot 0,75;
- d. Staf mempunyai bobot 0,5;
- e. Tenaga Lepas dan Waker mempunyai bobot 0,25
- f. Tenaga Lainnya mempunyai bobot 0,125

- (1) Kinerja yang dinilai mengikuti penilaian Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) perbulan untuk masing-masing pegawai dilingkungan Badan Keuangan Daerah.
- (2) Untuk tenaga lepas, waker dan tenaga lainnya mengikuti penilaian atasan masing-masing tempat yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (3) Penilaian Bobot untuk Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Kinerja Sangat Baik mempunyai Bobot 4;
 - b. Kinerja Baik mempunyai Bobot 3;
 - c. Kinerja Sedang mempunyai Bobot 2;
 - d. Kinerja Cukup mempunyai Bobot 1;
 - e. Kinerja Kurang mempunyai Bobot 0;
- (4) Penilaian bobot kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan dengan menggunakan format penilaian kinerja lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 03 Tahun 2013.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo karena jabatannya maka dalam hal pembobotan Jarak, Lokasi dan Kinerja mengikuti bobot yang tertinggi.
- (2) Kepala UPTB/Samsat menggunakan penilaian bobot jarak/lokasi terjauh di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 11

- (1) Jumlah Insentif Gubernur sebesar 2,5 kali dari Insentif Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Jumlah Insentif Wakil Gubernur sebesar 2 kali dari Insentif Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (3) Jumlah Insentif Sekretaris Daerah sebesar 1,5 kali dari Insentif Kepala Badan Keuangan Daerah.

- (1) Penerima insentif pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Kepolisian Daerah Gorontalo sebesar 10% dari jumlah insentif setiap triwulan.
- (2) Jumlah insentif atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dibagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11 terlebih dahulu dikurangi jumlah insentif pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan (3) dikurangi PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- (2) Jumlah Insentif yang dibayarkan pada pegawai dilingkungan Badan Keuangan Daerah dikurangi biaya operasional sebesar 15% dan PPh 21 sebesar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 14

Insentif untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dibagi sebagai berikut:

- a. Gubernur Gorontalo sebesar 12%;
- b. Wakil Gubernur sebesar 10%;
- c. Sekretaris Daerah sebesar 8%;
- d. Pejabat dan Staf Badan Keuangan Daerah sebesar 70%.

Pasal 15

Pembagian untuk pejabat dan staf Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, jumlah penerima dan bobot masing-masing penerima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah.

- (1) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b dan huruf c dikurangi PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- (2) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikurangi biaya operasional sebesar 15% dan PPh 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pajak Air Permukaan dan Air Bawah Tanah

Pasal 17

Insentif pemungutan pajak air permukaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dinas Kehutanan dan Pertambangan sebesar 90%;
- b. Badan Keuangan Daerah sebesar 10%

Bagian Keempat

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 18

- (1) Insentif pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum sebesar 90%;
 - b. Badan Keuangan Daerah sebesar 10%.
- (2) Insentif pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dinas Kesehatan sebesar 90%;
 - b. Badan Keuangan Daerah sebesar 10%

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

(1) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Kepala Instansi Pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (2) Penganggaran Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.
- (3) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun anggaran 2013 dibayarkan sejak bulan januari sampai dengan bulan desember 2013.

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

> Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 27 Maret 2013 GUBERNUR GORONTALO,

> > ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 27 Maret 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 🔢

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Proynsi Gorontalo,

hamag Trikal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c) NIP. 19700115 199803 1 011